

TK

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 139/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711.3078

www.um Palembang.ac.id

UNGGUL & ISLAMI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263), www.um Palembag.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 NOMOR : 139/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013

tentang

KODE ETIK DOSEN
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muham-madiyah No. E-2/007/SM-MPT/1994 tanggal 22 Februari 1994, tentang Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai kode etik dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional; Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. 3. 4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 132/KEP/I.O/D/2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2011 – 2015;
8. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 3246/D/T/K-II/2010;
10. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/BAN-PT/Ak-X/S1/II/III/2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/II/II/2008, No. 038/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/II/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No.029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, No.004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/2010, No.044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2011, dan No.010/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013;

Handwritten signature and initials



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263), www.umpalembag.ac.id


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

13. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Pertama** : Mengesahkan Kode Etik Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 Syawal 1434 H
14 Agustus 2013 M



Rektor,

H. M. Idris, S.E., M.Si.
NBM/NIDN 786010/0213106001

Tembusan :

1. Yth. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Yth. Badan Pembina Harian UMP
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Yth. Direktur Program Pascasarjana UMP
7. Yth. Ketua Prodi Ilmu Humum PPs UMP
8. Yth. Ketua Prodi Ilmu Manajemen PPs UMP
9. Yth. Kepala Biro di lingkungan UMP
10. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor: 139/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013
Tanggal : 07 Syawal 1434 H
14 Agustus 2013 M

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Dosen dalam kehidupan berorganisasi dan berinteraksi di Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah
3. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina harian Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Dosen adalah Tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Dosen terdiri dari Dosen Tetap Perserikatan, Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan, dan Dosen tidak tetap dan dosen tamu ;
7. Dosen tetap perserikatan adalah, dosen yang diangkat oleh perserikatan Muhammadiyah dengan surat keputusan Badan Pembina harian atas usul Rektor
8. Dosen tetap PNS-dPK adalah yang dipekerjakan di UMP yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia KEMENDIKBUD/KEMENAG
9. Dosen tidak tetap, adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan prodi yang penugasannya sesuai dengan surat keputusan Dekan.
10. Dosen tamu adalah, dosen yang diundang oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan lembaga selama satu semester
11. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Pasal 2

Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang berkewajiban menciptakan kultur menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman / Kode Etik Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB II
T u j u a n
Pasal 3

Pedoman / Kode Etik Dosen bertujuan untuk :

- (1) Membentuk citra dosen untuk menjadi teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- (2) Membentuk dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual, terbuka, terhadap semua perubahan.
- (3) Membentuk civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi informasi dan waktu.
- (4) Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB III
TUGAS DOSEN
Pasal 4

Tugas Dosen meliputi Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni :

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
- (2) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (4) Melaksanakan dan mengamalkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Dosen
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya dosen mempunyai hak :

- (1) Memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Memperoleh pembinaan karir berdasarkan kemampuan dan kualifikasi tertentu yang bermanfaat bagi Universitas serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Memperoleh penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang dicapainya yang bermanfaat bagi Universitas masyarakat, dan Negara dan/atau bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, sepanjang pelaksanaan tugas itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (5) Melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, menggunakan prasarana dan fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kewajiban Dosen
Pasal 16

Setiap Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang wajib :

- (1) Membina kepribadian muslim serta loyalitas pribadi dan mahasiswa terhadap ajaran Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara
- (3) Mengutamakan tugas-tugas Universitas dan Masyarakat daripada tugas dan kepentingan pribadi
- (4) Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab serta tidak melakukan perbuatan tercela, menghormati sesama dosen maupun pegawai, dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat
- (5) Bersikap terbuka, disiplin dan rendah hati, peka, teliti, hati-hati, menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, menjunjung tinggi kejujuran akademik menjalankan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian serta dapat menjadi contoh tauladan yang baik dalam menjalankan tugas
- (6) Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan, menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata dan/atau patut diduga secara langsung dan /atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
- (7) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional menurut tuntunan Islam
- (8) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya, bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta atas hasil-hasilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (9) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terdidik yang mandiri dan bertanggung jawab, bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- (10) Menjaga dan memelihara kehormatan, keperwiraan dan kesehatan dirinya, memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas
- (11) Mematuhi seluruh peraturan dan qaidah yang berlaku dilingkungan Universitas
- (12) Menjaga nama baik dan kehormatan diri sendiri sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan Negara, nama baik serta kehormatan Universitas dan pimpinannya, serta persyarikatan muhammadiyah dan pimpinannya

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya selain memenuhi hak dan kewajiban, setiap dosen terikat dengan qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Tata krama dosen sebelum mengajar :
 - a. Mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan cara menguasai bahan dan media yang dipergunakan
 - b. Datang dan Pulang tepat pada waktunya
- (2) Tata karma dosen dalam mengajar
 - a. Ketika memasuki ruang kuliah dosen harus mengucapkan **Salam** (*Assalamu alaikum*)
 - b. Ketika mengawali kuliah dosen harus memulainya dengan membaca **Basmalah** (*Bismillah hirrohman nirrohlim*)
 - c. Sebelum menyampaikan materi kuliah, mengajak mahasiswa bersama-sama untuk menertibkan kelas dan menciptakan suasana yang kondusif bagi mahasiswa, sehingga perkuliahan berlangsung dengan baik
 - d. Menutup kegiatan perkuliahan dengan membaca lafaz **Hamdalah** (*Alhamdulillah hirrobbil amin*)
 - e. Meninggalkan ruang kuliah dengan mengucapkan **Salam**
- (3) Tata krama dalam mengajar :
 - a. Harus bertindak sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam mengajar yang memnungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan baik
 - b. Tidak mengucapkan kata-kata vulgar dan kotor ataupun mencaci maki dan merendahkan martabat mahasiswa
 - c. Harus mampu menciptakan suasana dialogis
 - d. Harus bersifat terbuka, berpandangan dan wawasan yang luas, luwes jujur, dan adil kepada seluruh mahasiswa
 - e. Menghargai keberagaman dan berpedaan pendapat dikalangan civitas akademika
 - f. Tidak bersikap otoriter, kasar, dan arogan kepada mahasiswa
 - g. Mempunyai perhatian yang tinggi kepada mahasiswa dan mampu menciptakan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan akrab secara timbal balik terhadap seluruh mahasiswa
 - h. Bersikap tegas, tegar, meyakinkan, simpatik dan berwibawa
 - i. Tidak merokok diruang kuliah
 - j. Tidak memakai kaca mata hitam dan atau gelap

(4) Tata krama berpakaian :

a. Dosen Laki-laki :

- i. Memakai pakaian yang rapi dan pantas
- ii. Tidak dibenarkan memakai jelana jeans atau celana ketat
- iii. Tidak memakai kaos oblong
- iv. Tidak dibenarkan berambut gondrong
- v. Memakai sandal dan/atau sepatu sandal
- vi. Tidak memakai kalung, anting-anting, tindik dan bertato

b. Dosen Perempuan

- i. Harus memakai pakaian muslimah atau minimal menutup aurat
- ii. Tidak dibenarkan memakai pakaian tipis yang tembus pandang
- iii. Tidak dibenarkan memakai sandal atau sepatu sandal
- iv. Tidak dibenarkan berpakaian ketat

(5) Tata Krama Penilaian :

- a. Penilaian atas prestasi mahasiswa objektif
- b. Tidak dibenarkan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa
- c. Nilai ujian harus diserahkan ke program studi paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian dilaksanakan

Pasal 9

Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

**BAB VI
PELANGGARAN**

Pasal 10

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk :

- (1) Berbicara, bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik Almamater / Keluarga Besar Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.
- (2) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- (3) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
- (4) Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
- (5) Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Melawan dan menolak tugas atau perintah dari atasan.

- (7) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas.
- (8) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas.
- (9) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat / dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat serta dokumen lain.
- (10) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (11) Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas;
- (12) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas tanpa izin
- (13) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang dilingkungan kampus Universitas
- (14) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.
- (15) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Universitas
- (16) Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (17) Melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku
- (18) Melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

SANKSI

Pasal II

Jenis-jenis sanksi terhadap Dosen :

1. **Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :**

- a. Teguran lisan diberikan terhadap pelanggaran pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
- b. Teguran tertulis berupa, pembebasan tugas dan pemotongan gaji , penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat diberikan bagi pelanggaran pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (8)
- c. Pemberhentian diberikan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan tegoran lisan dan tertulis serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (9) sampai dengan ayat (14)

2. **Penerapan Sanksi :**

- a. Penerapan sanksi dalam kode etik ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari sanksi lisan kemudian sanksi tertulis dan pemberhentian
- b. Kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (9) sampai dengan ayat (14) sanksi dapat dilakukan langsung dengan pemberhentian

BAB VIII
BAGIAN KODE ETIK
Pasal 12

- (1) Penerapan pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh bagian kode etik
- (2) Tugas dan wewenang bagian kode etik diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 13

Dosen yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan keputusan akhir.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Rektor,




H. M. Idris, S.E., M.Si
NBM/NIDN : 786010/0213106001